



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengusaha Rm. Dua putri, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Stn, tanggal 23 Februari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon dengan ayah kandung anak Pemohon telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juni 2015 Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Kota Jayapura, dan sejak tanggal 06 Maret 2016 Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Mantan Suami Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2016;

Hlm. 1 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari seorang anak perempuan bernama **Anak Pemohon**, Umur: 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Btn Griya Qaliwe, Blok E, No 7, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama, **Calon Mempelai Pria** umur 25 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama Sentani, RT.002/RW.006, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Provinsi Papua;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suami tersebut sudah begitu intimnya dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 9 (Sembilan) minggu. Untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon Suaminya agar segera menikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon bukan yatim piatu;
8. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berdomisili di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Calon suami anak Pemohon merupakan perantau di Sentan

Hlm. 2 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sentani C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Mempelai Pria** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka, sudah begitu intimnya dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 9 (Sembilan) minggu;

Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hlm. 3 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saya berumur 15 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria ;
- Bahwa saya dan calon suami kami sangat serius mejalin hubungan yang sangat erat, sudah begitu intimnya dan saya saat ini sudah hamil 9 (Sembilan) minggu;
- Bahwa calon suami (Calon Mempelai Pria) sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Suami saya bekerja sebagai supir di perusahaan kayu, akan tetapi saya tidak mengetahui penghasilan suami setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi saya dan calon suami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya belum tamat SMA dan sekarang tidak bekerja;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Saya menjalin hubungan yang sangat erat dengan Leoni;
- Bahwa saya dan Leoni sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa Saya siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saya bekerja sebagai supir di perusahaan kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan;

Hlm. 4 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Status kami gadis dan jejaka;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanjikan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga dari calon suami yang bernama **Keluarga, umur 24 tahun**, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan Toko JJ Mart, Tempat Tinggal di Jalan Pasifik Indah No. 13, RT.03/RW, Kelurahan Tannjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, atas pertanyaan orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah calon mertua dari sepupu saya;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan sepupu saya yang bernama Calon Mempelai Pria dengan Anak Pemohon;
- Bahwa sepupu saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara sepupu saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga besar telah mengetahui rencana pernikahan anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon dengan No. 474/06/KD/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dobonsolo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

Hlm. 5 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juni 2015 Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Kota Jayapura, atas nama Pemohon, yang telah sesuai dengan aslinya (bukti P2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Sambung dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 16 – 02 - 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon No. AL xxxxxxxxxxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 07 April 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jayapura tanggal 30 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Mempelai Pria, dengan no. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Pria Nomor xxxxxxxxxxxxxx dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Toli-toli, tanggal 17 Juli 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-toli pada tanggal 02 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P8)
9. Fotokopi hasil pemeriksaan dokter mengenai hasil USG yang membuktikan kehamilan dari Anak Pemohon dari Dokter Kandungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P9);
10. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx dari Kantor urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, tanggal 17 Februari 2021 (bukti P10);

Hlm. 6 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon sedangkan ayahnya tidak bisa di hadirkan karena alasan kesehatan;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa mereka sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Pria;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Mempelai Pria karena saksi sering melihat Calon Mempelai Pria datang bertamu ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Calon Mempelai Pria telah melamar Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Mempelai Pria bekerja di perusahaan kayu, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Calon Mempelai Pria setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon anaknya dewasa, berkelakuan baik, sopan dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria menikah tanpa paksaan, mereka sama-sama saling suka dan keinginan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua;
- Bahwa tidak ada masalah dalam pernikahan ini, karena keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, pihak keluarga calon suami sudah datang melamar dan diterima serta tanggal pernikahan juga telah ditetapkan;

Hlm. 7 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria telah mampu dan sanggup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan Jihan mampu menjadi seorang istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin dikarenakan kehendak anak para pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, karena usia mereka belum cukup umur untuk menikah;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/Perusahaan kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon sedangkan ayahnya tidak bisa di hadirkan karena alasan kesehatan;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa mereka sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Pria
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Mempelai Pria karena saksi sering melihat Calon Mempelai Pria datang bertamu ke rumah Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Mempelai Pria bekerja sebagai supir di perusahaan kayu, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Calon Mempelai Pria setiap bulannya;
- Bahwa setau saksi, Anak Pemohon anaknya dewasa, berkelakuan baik, sopan dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria menikah tanpa paksaan, mereka sama-sama saling suka dan keinginan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua;

Hlm. 8 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah dalam pernikahan ini, karena keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, pihak keluarga calon suami sudah datang melamar dan diterima serta tanggal pernikahan juga telah ditetapkan;
- Bahwa menurut saksi Anak Pemohon dan Calon Mempelai Pria telah mampu dan sanggup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan Jihan mampu menjadi seorang istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin dikarenakan kehendak anak para pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura karena usia mereka belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Hlm. 9 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah menolak Pernikahan atas nama Anak Pemohon Nomor B-067/Kua.26.01.1/KP.01.1/2021 dari Kantor urusan Agama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, tanggal 17 Februari 2021, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pihak yang bersangkutan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sentani yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah Akta Cerai atas nama Pemohon yang terbit pada tahun 2015, sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3) Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin, dan ayah Kandung dari anak Pemohon dalam keadaan sakit keras dan tidak bisa di hadirkan dalam persidangan, sehingga Permohonan yang diajukan hanya oleh salah satu orang tua kandung dianggap sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Sambung Pemohon, dan Pemohon sebagai Istri sambung maka terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (Lima belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah KTP atas nama Calon Suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Calon Suami anak bernama Calon Mempelai Pria;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama Calon Suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Calon Suami anak para Pemohon bernama Calon Mempelai Pria tersebut berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Ijazah SMP atas nama Calon Suami anak Pemohon, sebagai bukti calon suami anak Pemohon telah menmpuh Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan hasil dari pemeriksaan USG dari Dokter kandungan yang membuktikan kehamilan dari anak Pemohon;

Hlm. 11 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai Pria dengan sangat erat, sebegitu eratnya sehingga anak Pemohon kini telah hamil 9 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hlm. 12 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Supir pada perusahaan Somel kayu, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua/orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Mempelai Pria hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hlm. 13 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan kemampuan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 14 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 15 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Muhammad Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dwi Christina, S.H.,

Muhammad Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/MS.Mbo